

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TINDAKAN  
TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**DELLA SAFITRI**

**NPM. 18810086**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**



**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TINDAKAN  
TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH)**

**Disusun dan diajukan Oleh :**

**DELLA SAFITRI**

**NPM.18810086**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
2022**

## ABSTRAK

Tembak di tempat merupakan istilah yang sering digunakan oleh media atau masyarakat terhadap Kepolisian yang melakukan tindakan berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat dikenal dengan istilah tindakan tegas terukur, dimana tindakan tegas berupa tindakan tembak di tempat. Sedangkan asas praduga tidak bersalah adalah setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai dengan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tindakan tembak di tempat. Kedua, Bagaimana SOP ( Standar Operasional Prosedur) pengambilan keputusan atas tindakan diskresi tembak di tempat yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian normative yang di dukung data empiris, untuk sumber data dan jenis data penulis melakukan penelitian yang memerlukan adanya sumber yang berguna untuk membantu agar mendapatkan jawaban atas isu yang diangkat, lalu sumber data tersebut adalah bahan hukum yang dibagi menjadi tiga sumber yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, penggunaan senjata api merupakan hal terakhir yang dilakukan polisi untuk menghentikan pelaku atau tersangka pelaku. Dengan demikian, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan bila mengancam nyawa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dan harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kedua, Penggunaan senjata api oleh Polri yang diatur berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka saran-saran dan masukan yang dapat diberikan oleh Penulis adalah sebaiknya pemerintah mengatur kembali mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam tatanan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sehingga tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat aturan yang jelas dan terdapat pula standar dasar bagaimana penggunaan kekuatan yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan demikian aparat penegak hukum berada posisi yang sama dan adil.

Kata kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Polisi, Tembak Di Tempat.

## ABSTRACT

he shoot-out is a term that is often used by the media or the public against police who take action in the form of shooting suspects. The term shooting on the spot is known as measurable decisive action, where decisive action is in the form of shooting on the spot. While the principle of presumption of innocence is that every person suspected of, arrested, detained, prosecuted, and/or tried must be considered innocent until a court decision declares his guilt and has obtained permanent legal force.

Based on this understanding, the authors formulate two problem formulations, namely: First, how is the application of the principle of presumption of innocence to the act of shooting on the spot? Second, how is the SOP (Standard Operating Procedure) for decision-making on shooting discretionary actions carried out by police investigators?

In this study the author uses empirical juridical research methods, for data sources and types of data the author conducts research that requires useful sources to help get answers to the issues raised, then the source of the data is legal material which is divided into three sources, namely source material primary law, secondary and non-legal sources of legal material.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that: First, the use of firearms is the last thing the police do to stop the perpetrators or suspected perpetrators. Thus, the use of firearms by the police is only used when it threatens human life. Before using firearms, the police must give clear warnings and must always be guided by the laws and regulations. Second, the use of firearms by the National Police which is regulated based on SOP (standard operating procedures) is contained in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 1 of 2009 concerning the use of force in the actions of the Police.

Based on the discussion above, the suggestions and inputs that can be given by the author are that the government should reorganize the application of the principle of presumption of innocence in the government order so that there is no abuse of authority. There is a need for special rules governing the use of force by the police, so that the actions taken by the police have clear rules and there are also basic standards on how to use force that does not violate human rights and thus law enforcement officers are in an equal and fair position.

Keywords: Presumption of Innocentness, Police, Shoot on the Spot.

## PERSETUJUAN

Skripsi oleh Della Safitri ini,

Telah diperbaiki dan disetujui untuk diuji

Metro, September 2022

Pembimbing I



Dr. Edi Ribut Harwanto,SH.,MH  
NIDN. 0229057401

Pembimbing II



Nitaria Angkasa,SH.,MH  
NIDN. 0210048502

Mengetahui

Ketua Program Studi



Nitaria Angkasa,SH.,MH.  
NIDN.0210048502

**PENGESAHAN**

Yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Della Safitri

Npm : 18810086

Judul Skripsi : "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Tindakan Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian".


Telah diterima dalam ujian skripsi pada hari ini :

Tim Penguji Skripsi



**Dr. Edi Ribut Harwanto, SH., MH**  
NIDN. 0229057401

**Ketua**



**Dr. H. Iskandar, SH., MH**  
NIDN. 0202056801

**Penguji Utama**



**Nitaria Angkasa, SH., MH**  
NIDN. 0210048502

**Sekretaris**

Mengetahui

Fakultas Hukum

Dekan



**Muhammad Shofwan Taufiq, SHI., MSI.**  
NIDN. 0203038604

## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN



UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO



## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 3022/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DELLA SAFITRI  
NPM : 18810086  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

### JUDUL:

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP  
TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DI LAKUKAN OLEH  
PENYIDIK KEPOLISIAN**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.  
NIDN. 0203128801

### Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No 116  
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,  
Lampung, Indonesia

Website: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
E-mail: [upi@ummetro.ac.id](mailto:upi@ummetro.ac.id)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Della Safitri lahir di Kota Metro, pada tanggal 15 Desember 2000. Dari pasangan Ayahanda Bisri Sayuti dan Ibunda Sumiyarni (Alm), dan merupakan anak ke 3 (ketiga) dari 3 (tiga) bersaudara yang bernama Agus Yulianto anak ke 1 (satu) dan Duwi Andri anak ke 2 (dua). Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD N 3 Banjarrejo, Pada tahun 2012. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat menengah di SMPN 5 Metro pada tahun 2015. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat atas di SMA N 4 Metro pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah metro pada tahun 2018. Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kejaksaan Negri Metro.

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil Alamin dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat serta rahmat dan hidayah nya juga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis dengan segala kekurangannya. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta, cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Mamah(Alm) tercinta yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk keberhasilanku bisa dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga mereka bangga dengan apa yang sekarang saya peroleh.
2. Orang yang kusayangi, Ibu Sambungku, Mas Agus, Mas Andri, Mba Wiwin, Mba Nafisha dan ponakan-ponakanku terimakasih telah mendukung, mendoakan, memberi semangat untuk terus maju sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada M. Rionaldy Fahlevi sebagai partner special saya, terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang telah meluangkan waktunya untuk selalu menemaniku dalam mengerjakan skripsi ini, dan selalu memberi semangat dalam keadaan apapun.
4. Sahabat-sahabat yang kusayangi Nailul, Messa, Dean, Desi, Nabila, Nina Sintiya yang telah memberikan support dalam pembuatan skripsi ini.
5. Teman-teman Kuliahku Fani, Kessy, Desti, Balqis dan Alfia yang selalu menemani dan berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sama-sama sedang berjuang.
7. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Tindakan Tembak Di tempat Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian”, diteliti dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penyusunan skripsi ini sendiri, penulis banyak sekali mendapatkan ilmu dan bimbingan serta saran dari banyak pihak di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Maka dengan penuh hormat dan kebersamaan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.pd.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro bapak M. Shofwan Taufiq, SHI., MSI.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Ibu Nitaria Angkasa, SH., MH.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, SH., MH. Yang selalu memberi bimbingan serta arahan kepada penulis agar bisa lebih baik.
5. Pembimbing II Ibu Nitaria Angkasa, SH., MH. Yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, yang telah memberikan ilmu dan melayani penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro.

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Della Safitri**

Npm : 18810086

Jurusan/prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah asli bukan duplikasi atau tulisan yang telah diajukan untuk mendapat gelar oleh orang lain di perguruan tinggi manapun, juga telah di publikasi atau ditulis oleh orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila ternyata tidak benar maka saya bersedia menanggung akibat yang ditimbulkan

Metro, September 2022

Yang menyatakan



**Della Safitri**  
NPM.18810086

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	3
D. Lokasi Penelitian .....	3
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	4
G. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Pertanggungjawaban Hukum .....	9
B. Asas Praduga Tak Bersalah .....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Korban .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
1. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Tindakan Tembak Di tempat Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian.....	39

2. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengambilan Keputusan atas tindakan diskresi tembak di tempat yang dilakukan oleh penyidik kepolisian..	44
3. Profil Kepolisian Resort Kota Metro .....	47
4. Profil Narasumber.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. KESIMPULAN .....	50
B. SARAN.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>